

**Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal *Lifestyle* di
Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana (SE) Pada Program Studi*

Perbankan Syariah

Oleh :

Shintya Ananda

1801270029



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA**

MEDAN

2022

PERNYATAAN ORISINILITAS



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Shintya Ananda
NPM : 1801270029
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Perbankan Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul: **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**, merupakan karya asli saya. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini hasil dari plagiarism maka saya bersedia ditindak dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 22 Agustus 2022
Yang menyatakan



SHINTYA ANANDA
NPM: 1801270029

**PERSETUJUAN
SKRIPSI BERJUDUL**

**PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HALAL
LIFESTYLE DI ACEH (STUDI KASUS BANK ACEH SYARIAH)**

Oleh:

SHINTYA ANANDA

NPM: 1801270029

*Telah Selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah
skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk
dipertahankan dalam ujian skripsi*

Medan, 22 Agustus 2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE., Sy, M.EI

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 22 Agustus 2022

Lampiran : Istimewa
Hal : Skripsi a.n. Shintya Ananda
Kepada Yth : Bapak Dekan Fakultas Agama Islam UMSU
Di-
Medan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Setelah membaca, meneliti dan memberi saran-saran penelitian sepenuhnya terhadap Skripsi Mahasiswa Suci Ardana yang berjudul **“Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah).”**, maka kami berpendapat bahwa Skripsi ini sudah dapat diterima dan diajukan pada Sidang Munaqasah untuk mendapat gelar Sarjana Strata Satu (I) Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE., Sy, M.El



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> [M fai@umsu.ac.id](mailto:fai@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I**
Dosen Pembimbing : **Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI**

Nama Mahasiswa : **Shintya Ananda**
Npm : **1801270029**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh
(Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
22 April 2022	pada kuisisioner penelitian mengenai variabel yang digunakan	fb	
25 Mei 2022	Bab V - membuat sejarah perusahaan - dan data bank yang di dapat di wawancara	fb	

Medan, 2022



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/umsuMEDAN)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I**
Dosen Pembimbing : **Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI**

Nama Mahasiswa : **Shintya Ananda**
Npm : **1801270029**
Semester : **VIII**
Program Studi : **Perbankan Syariah**
Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
06-Juni-2022	BAB I - pada hasil wawancara makan uji validasi data dan pengumpulan pada BAB II	ff	
15-Juli-2022	BAB III - pada uji validasi data melihat/mengembangkan kembali yang ada di Bab II	ff	

Medan,

2022

Diketahui/Disetujui

Dekan



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

Diketahui/ Disetujui

Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.E.I



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [f](https://www.facebook.com/umsu) [i](https://www.instagram.com/umsu) [t](https://www.tiktok.com/@umsu) [y](https://www.youtube.com/umsu) [u](https://www.linkedin.com/company/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu)



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : **Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I**
 Dosen Pembimbing : **Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI**

Nama Mahasiswa : **Shintya Ananda**
 Npm : **1801270029**
 Semester : **VIII**
 Program Studi : **Perbankan Syariah**
 Judul Skripsi : **Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
25-Juli-2022	Prasy - kesupulu reynards. Rumen yang chapter jadi chapter ke chapter Rumi	pk	
06-Agust 2022	Ace sidney neta hijri	pk	

Medan, 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A.

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Pembimbing Skripsi

Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.E.I

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh

NAMA MAHASISWA : **Shintya Ananda**
NPM : **1801270029**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Peran Bank Syariah Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi

Medan

2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, SE.I, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai di berikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

NAMA MAHASISWA : **Shintya Ananda**
NPM : **1801270029**
PROGRAM STUDI : **Perbankan Syariah**
JUDUL SKRIPSI : **Peran Bank Syariah Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**

Medan

2022

Pembimbing



Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI

**DI SETUJUI OLEH:
KETUA PROGRAM STUDI**



Dr. Rahmayati, SE,I, M.E.I

Dekan,



Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, M.A


PERSEMBAHAN

Karya Ilmiah Ini Kupersembahkan Kepada Kedua Orangtuaku

Ayahanda Zulkifli

Ibunda Siti Maymunah

**Yang Selalu Mendo'akan Kesuksesan Kepadaku dan Yang Selalu
Memberikan Bantuan Ketika Aku Kesulitan**



**Jangan Pernah Kehilangan Harapan,
Karena Itu Adalah Kunci Untuk
Meraih Semua Mimpi Anda**

BERITA ACARA PENGESAHAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah di pertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas
Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara oleh :

Nama Mahasiswa : Shintya Ananda
NPM : 1801270029
Program Studi : Perbankan Syari'ah
Semester : XIII
Tanggal Sidang : 07/09/2022
Waktu : 09.00 s.d selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : Dr. Rahmayati, SE,I,M,El
PENGUJI II : Drs. Selamat Pohan, M.A




PENITIA PENGUJI

Ketua, Sekretaris,
Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA Dr. Zailani, MA



Unggul | Cerdas | Terpercaya

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 158 th. 1987

Nomor : 0543bJU/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je

ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syim	Sy	esdan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	?Ain	”	Komater balik di atas
غ	Gain	G	ge

ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	?	apostrof
ي	Ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong :

a. Vokal Tunggal

vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

—	fatfiah	A	a
—	Kasrah	I	i
و —	dammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ى—	fatfiah dan ya	Ai	a dan i
و—	fatfiah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

- kataba: كتب
- fa`ala: فعل
- kaifa: كيف

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	fatfiah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قال : qāla مار : ramā قيل : qīla

d. Ta marbūtah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) Ta marbūtah hidup
ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fathāh, kasrah dan «ammah, transliterasinya (t).
- 2) Ta marbūtah mati
Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).
- 3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaankedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid tersebut dilambangkandengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل al-birr : البر al-hajj : الحج
- nu“ima : نعم

f. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu: الرجل
- as-sayyidatu: السيدة
- asy-syamsu: الشمس
- al-qalamu: القلم
- al-jalalu: الجلال

g. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تاخذون ta'khuzūna:
- ان النوء an-nau'
- syai'un: سىءش
- inna: ان
- umirtu: امرت

- akala: اكل

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda), maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mamuhammadunillarasūl
- Inna awalabaitinwudi"alinnasilalazibibakkatamubarakan
- Syahru Ramadan al-laz³unzilafihil-Qur"anu
- SyahruRamadanal-laziunzilafihil-Qur"anu
- Walaqadra"ahubilufuq al-mubin
- Alhamdulillahirabbil-,alamin

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital yang tidak dipergunakan.

Contoh:

- Naşrunminallahi wafathunqarib
- Lillahi al-amrujami"an
- Lillahil-amrujami"an

□ Wallahubikullisyai`in „alim

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

ABSTRAK

Halal lifestyle (gaya hidup halal) dizaman sekarang ini sedang melanda dunia, yang tidak hanya di negara-negara yang mayoritasnya muslim tetapi juga terdapat di negara-negara yang mayoritas non muslim. *Halal lifestyle* yang sedang trend di Indonesia yang terdiri dari sektor makanan halal, *fashion*, media/rekreasi, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Sudah seharusnya Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam tampil dan mengambil peluang itu untuk menjadi kiblat *lifestyle* muslim di Indonesia. Maka dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran bank syariah khususnya pada bank Aceh dalam pengembangan *halal lifestyle*. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mewawancarai dua informan yang merupakan pegawai dari bank aceh di bagian pembiayaan. Hasil yang diperoleh setelah melakukan penelitian adalah Peran Bank Aceh dalam pengembangan *halal lifestyle* adalah berperan sebagai penyedia keuangan bagi permodalan sektor usaha dalam pengembangan usahanya, Kontribusi yang dilakukan Bank Aceh meliputi *monitoring* serta membantu nasabah jika terkena penundaan dalam pembayaran kewajibannya akan dilakukan dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan mempermudah nasabah Bank Aceh Syariah dalam melakukan transaksi dengan cara pembayaran QRIS dan melalui EDC.

Kata Kunci : Halal Lifestyle, Peran, Kontribusi, Pembiayaan

ABSTRACT

Halal lifestyle (halal lifestyle) is currently sweeping the world, which is not only in Muslim-majority countries but also in non-Muslim-majority countries. Halal lifestyle is a trend in Indonesia which consists of the halal food sector, fashion, media/recreation, pharmacy, cosmetics, and tourism. Aceh should be the only province that implements Islamic law and take this opportunity to become the mecca of Muslim lifestyle in Indonesia. So this research was conducted to find out how the role of Islamic banks, especially in Aceh banks in the development of halal lifestyle. The research method used by the author for this study is a qualitative research method by interviewing two informants who are employees of the Aceh bank in the financing section. The results obtained after conducting research are that the role of Bank Aceh in the development of halal lifestyle is to act as a financial provider for business sector capital in developing its business. , restructuring, and making it easier for Bank Aceh Syariah customers to make transactions using QRIS payments and through EDC.

Keywords : Halal Lifestyle, Role, Contribution, Financing

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunianya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul “ PERAN BANK SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN HALAL LIFE STYLE DI ACEH (STUDI KASUS BANK ACEH SYARIAH), tak lupa pula serta shalawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua.

Penulisan skripsi ini ditujukan untuk melengkapi salah satu syarat program S1 Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Zulkifli dan Ibunda tersayang Maymunah yang selalu memberikan dukungan berupa doa, motivasi, dan juga dukungan moral dan materi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara..
4. Ibu Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI, selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Riyan Pradesyah, SE, Sy, M.EI selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Bapak Riyan Pradesyah, SE,Sy, M.EI selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan proposal.
7. Buat teman saya ririn sari mawar Dani dan teman-teman seperjuangan perbankan syariah A1 pagi yang selalu mendukung membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Para sahabat yang sama-sama berjuang dalam penelitian proposal skripsi Dinda Atika dan Ririn Sari Mawar Dani.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dan mendukung demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 26 Februari 2022

Penulis

SHINTYA ANANDA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
1. Sejarah Berkembangnya Perbankan	8
2. Halal Life Style.....	12
3. Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Halal <i>Life Style</i>	15
B. Penelitian Terdahulu	21
C. Kerangka Pemikiran.....	27
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Rancangan Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
C. Data dan Sumber Data.....	30
D. Teknik Pengumpulan Data	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	33
A. Deskripsi Penelitian.....	33
1. Sejarah Perusahaan.....	33
2. Keterangan Logo Bank Aceh	33
3. Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh.....	34

4. Struktur Organisasi Perusahaan.....	34
B. Temuan Penelitian.....	38
C. Pembahasan.....	45
BAB V PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Halal lifestyle (gaya hidup halal) dizaman sekarang ini sedang melanda dunia, yang tidak hanya pada negara-negara yang mayoritasnya muslim tetapi juga terdapat pada negara-negara yang mayoritas non muslim. Sadarnya masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan yang halal meningkat baik dari segi makanan, fasilitas hotel, layanan perbankan, sosialisasi dan masih banyak lagi. Artinya, kini sudah banyak masyarakat yang menyalurkan pentingnya gaya hidup halal bagi kesehatan (Astuti, 2020).

Beberapa orang pada saat ini mulai menunjukkan daya tariknya pada konsep dan gaya hidup halal dalam kesehariannya. Halal menempati kepentingan dari produsen, pelanggan, pemangku kepentingan, dan pengusaha. Istilah *halal lifestyle* memang belum ditetapkan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit sudah disebutkan didalam Al-Qur'an dan hadis (Bahatma, 2021).

Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat sekrang memilih sebuah produk yang bernuansa syariah, seperti saat ini dengan ditandainya sebuah logo atau label halal. Meskipun masih banyak masyarakat yang belum tentu tahu pasti kandungan asli dari produk tersebut. Karena masyarakat tersebut percaya bahwa sesuatu yang halal adalah hal yang baik buat mereka, sesuatu yang halal mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kehidupan. Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 172 disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ ءِیَّاهُ
تَعْبُدُونَ ۝ ١٧٢

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah (Shahih, 2015)”

Dan al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 51 :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ٥١

Artinya: “Hai rasul-rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang saleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Shahih, 2015)”

Dari ayat pertama Allah menegaskan perintah mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib dan dikhususkan bagi orang mukmin. Ayat kedua Allah telah memerintahkan seluruh Rasul-Nya untuk mengonsumsi sesuatu yang halal dan melakukan amal saleh. Dari kedua ayat tersebut jelas bahwasanya mengonsumsi yang halal adalah bagian dari perintah syar’i serta amal saleh, dan para Rasul juga sudah melaksanakannya.

Industri perbankan yang dimiliki Indonesia ada dua sistem yaitu konvensional dan syariah. Terdapat beberapa perbedaan diantara dua sistem tersebut dimana konvensional menggunakan hukum yang sudah ditetapkan dari negara sedangkan syariah ditetapkan oleh hukum yang ada didalam al-Qur’an dan hadis yang sangat keras untuk dilanggar. Sistem pembagian keuntungannya juga berbeda bank konvensional menggunakan sistem suku bunga sedangkan syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Pada umumnya, keberadaan perbankan syariah maupun konvensional di Indonesia mempunyai strategisnya masing-masing, yaitu salah satu lembaga intermediasi yang menawarkan jasa mengenai segala transaksi pembayaran, akan tetapi kedua bank tersebut memiliki keunikan masing-masing, sehingga karakter masing-masing bank tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap minat calon nasabah dalam memberikan keputusan mereka mengenai kedua bank (Pertiwi & Ritonga, 2012).

Dengan dasar itu, bank syariah perlahan-lahan mulai berkembang ketika dikeluarkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998 mengenai perbankan dengan memberikan pengaturan terhadap bank syariah dimana segala sesuatunya harus kuat dan jelas, baik dari sisi kelembagaan dan operasionalnya, lalu diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 mengenai Bank Indonesia dan Undang-Undang No. 3 tahun 2004. Kemudian diperbarui lagi dengan Undang-Undang No 21 tahun 2008 bahwa bank syariah harus menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajiban. Serta dalam melakukan pengendalian risiko didasarkan prinsip mengenal dan

melindungi nasabah (Presiden Republik Indonesia, 2008) (Pertiwi & Ritonga, 2012).


Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa pengetahuan keuangan adalah kemajuan aktivitas dengan tujuan akhir untuk memperluas informasi dan kemampuan seseorang dalam mengatur keuangan. Otoritas Jasa Keuangan berkonsentrasi dalam menggerakkan masyarakat umum untuk memahami dan mengerti berbagai produk dalam lembaga keuangan. Saat ini pengetahuan keuangan dijadikan sebagai kepedulian eksklusif untuk pemerintah. Perihal ini dikarenakan Indonesia masih berada pada posisi terendah dalam hal pengetahuan keuangan, yaitu berada pada peringkat ke-43 dari 55 negara. Jika dilihat dari tingkat pengetahuan keuangan berdasarkan provinsi, hanya 13 daerah yang memiliki pengetahuan keuangan diatas normal masyarakat. Ada 5 posisi paling bawah, khususnya Papua, Papua Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat yang nilainya masih di bawah 25% (Keuangan, n.d. <https://ojk.go.id>. diakses 2 Januari 2022).

Pertumbuhan *halal lifestyle* di Indonesia bisa jadi aspek berarti untuk pertumbuhan industri bank syariah. Otoritas Jasa Keuangan(OJK) optimis tren kenaikan kepedulian sosial anak millennial dapat mendesak perkembangan pangsa pasar industri perbankan syariah. Alasannya generasi millennial kerap kali memburu ekosistem halal semacam *halal food, Islamic mode, Islamic tourism*, hingga umrah dan haji. Perihal ini jadi rasional sebab pada teori sikap konsumen, *style* hidup halal adalah satu diantara aspek yang sanggup memberikan pengaruh minat masyarakat dalam menabung di bank syariah (Sangadji & Sopiah, 2013).

Halal lifestyle yang sedang trend di Indonesia saat ini terdiri dari sektor makanan halal, *fashion*, media/rekreasi, farmasi, kosmetik, dan pariwisata. Berikut pengeluaran umat Muslim Indonesia untuk gaya hidup halal (halal lifestyle) dapat dilihat pada tabel jangka waktu 2020-2025(prediksi) :

Gambar 1.1

Pengeluaran Konsumen Muslim Global per Sektor Industri Halal (2020 & 2025)



Menurut laporan Indonesia Halal Markets 2021/2022, penduduk muslim dunia menghabiskan US\$ 1,9 triliun pada 2020 untuk berbagai produk gaya hidup seperti makanan minuman, fesyen, rekreasi, dan pariwisata.

Dilihat dari masing-masing sektor, pengeluaran penduduk muslim dunia untuk sektor makanan dan minuman menjadi yang tertinggi dibandingkan sektor lain. Pengeluaran untuk sektor ini mencapai US\$ 1.185 miliar pada 2020 dan diprediksi naik hingga US\$ 1.668 miliar pada 2025.

Selanjutnya, pengeluaran di sektor fesyen tercatat sebesar US\$ 279 miliar. Jumlah ini diproyeksikan naik menjadi US\$ 375 miliar pada 2025. Sementara, pengeluaran di sektor pariwisata menjadi yang terendah yakni US\$ 58 miliar. Pengeluaran untuk sektor ini juga diproyeksi meningkat menjadi US\$ 93 triliun pada 2025 (Databoks, 2021).

Bank Aceh Syariah yang dahulunya menggunakan nama sebagai Bank Pembangunan Daerah Aceh (BPD Aceh / Bank Aceh) adalah satu-satunya bank yang berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh. Aceh sendiri merupakan kota yang penduduknya hampir mayoritasnya muslim semua, dan mempunyai hukum dan undang-undang dengan syariat islam. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri mencatat jumlah penduduk Aceh 5,33 juta jiwa pada Juni 2021. Dari jumlah

tersebut, sebanyak 3,52 juta jiwa (66,2%) penduduk di Serambi Mekah tersebut merupakan kelompok usia produktif (15-64 tahun) (Station, 2013, diakses 2 Januari 2022).

Seiring merebaknya trend halal lifestyle secara global, sudah seharusnya Aceh sebagai satu-satunya provinsi yang menerapkan syariat Islam tampil dan mengambil peluang itu untuk menjadi kiblat *lifestyle* muslim di Indonesia. dari sisi sumber daya alam, Aceh memiliki sektor unggulan untuk pengembangan industri halal, yakni sektor kepariwisataan, pertanian, pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, dengan hadirnya Qanun LKS, Aceh berkontribusi menopang delapan persen pangsa pasar syariah secara nasional. RPJMA juga menargetkan 1.650 produk UKM akan berlogo halal (Sumaterazone, 2021).

Pihak Bank Aceh telah menyurati kurang lebih satu juta nasabah bank itu yang memiliki tabungan atau deposito di bawah Rp 200 juta, serta juga kepada kurang lebih 400.000 debitur. Surat itu beris tentang pemberitahuan konversi bank ini dari sistem konvensional ke syariah pada tahun 2016 bertepatan HUT ke-43 Bank Aceh. Direktur Utama (Dirut) Bank Aceh, Busra Abdullah, mengatakan proses menyurati ini salah satu tahapan konversi sesuai permintaan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke Bank Aceh. (Grahamusa, 2016, di akses 2 Januari 2022).

Dari penjelasan diatas penulis termotivasi untuk meneliti bagaimana peran bank syariah khususnya pada bank Aceh dalam pengembangan *halal lifestyle* dimana khususnya pada nasabah bank tersebut dalam melakukan transaksi, baik dibidang makanan, busana, perabot dan lainnya. Dimana Hal ini juga sejalan dengan *Theory of Planned Behaviour* dimana seorang individu akan melaksanakan kegiatan atau aktifitas sehari-hari didasarkan oleh niat.

Berkaitan dengan perihal diatas, sehingga penulis ingin mengerjakan penelitin dengan judul “**Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat diidentifikasi permasalahannya yang terjadi yaitu :

1. Masih banyak UMKM halal yang menggunakan pembiayaan di bank konvensional.
2. Perlunya peran Bank Aceh Syariah dalam mendukung perkembangan UMKM halal di Aceh.
3. Perlunya *support system* bank syariah dalam pengembangan *halal lifestyle*.
4. Lambatnya pengembangan *halal lifestyle* yang ada di Aceh.
5. Banyaknya peluang dan tantangan untuk Bank Aceh Syariah dalam mengembangkan *halal lifestyle* di Aceh

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti merumuskan masalah yang akan di teliti yaitu :

1. Bagaimana peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di Aceh?
2. Adakah kontribusi bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di Aceh?

D. Tujuan Penelitian

Atas dasar pemaparan latar belakang serta rumusan masalah, sehingga penulis ini memenuhi tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di Aceh.
2. Untuk mengetahui kontribusi bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di Aceh.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi Peneliti, Penelitian ini dapat menambah pengetahuan peneliti dan dapat lebih mengetahui peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di Aceh.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi dalam penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Regulator, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan pertimbangan bank syariah dalam pengembangan halal *life style* di Aceh.
- b. Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, terkhususnya tentang peran bank syariah dalam pengembangan halal *life style* di Aceh.

F. Sistematika Penulisan

Pada penelitian ini, sistematika penulisan yang dibuat mencakup lima bab dimana satu sama lain saling berhubungan. Adapun sistematika penulisan tersebut yaitu :

BAB I PENDAHULUAN: Memaparkan mengenai bahasan dan permasalahan secara umum dan menyeluruh. Pada bab ini mencakup dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Memberikan pemaparan perihal telaah pustaka, kerangka teori, kerangka penelitian dan hipotesis yang diajukan.

BAB III METODE PENELITIAN: Pada bab ini akan dipaparkan mengenai metode penelitian yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, skala pengukuran, definisi konsep dan operasional, instrumen penelitian, uji instrumen penelitian dan alat analisis yang digunakan pada penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN: Pada bab ini akan diuraikan perihal hasil dan pembahasan yang terdiri atas pemaparan singkat mengenai objek penelitian, analisis data dan uji hipotesis serta pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh.

BAB V PENUTUP: Pada bab ini akan dipaparkan perihal kesimpulan dimana berisi jawaban atas hipotesis yang diajukan sebelumnya, serta masukan yang dapat digunakan bagi peneliti lain atau pihak-pihak lain.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Kajian Pustaka

1. Sejarah Berkembangnya Perbankan

Perkembangan islam di zaman ini, khususnya di Indonesia cukup mengembirakan, terkhususnya lagi pada penerapan konsep bisnis syariah saat ini. Perkembangan bank syariah di indonesia baru terjadi pada tahun 1991 dan beroperasi pada tahun 1992. Pada dasarnya, pemikiran atau gagasan untuk mendirikan bank syariah sudah ada semenjak tahun 1970-an yang tertunda dikarenakan adanya masalah politik yang mana akan ada kesan dengan berdirinya bank syariah akan mengarah pada negara islami (Asmuni & Mujiatun, 2018).

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('*adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Adanya UU No. 10 tahun 1998 ini dapat membawa kesegaran baru bagi dunia perbankan kita. Terutama bagi dunia perbankan syariah di tanah air, berdirinya bank-bank baru yang bekerja berdasarkan prinsip syariah akan menambah semarak lembaga keuangan syariah yang telah ada di sini seperti : Bank Umum Syariah, BPR Syariah dan Baitul Mal wa Tamwil (BMT) (Rusby, 2017).

Perkembangan keuangan syariah yang beberapa tahun terakhir menurun, salah satu penyebabnya adalah kurangnya edukasi keuangan syariah di masyarakat sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan pengetahuan tentang keuangan syariah. Tingkat pengetahuan keuangan syariah yang tinggi dapat meningkatkan penggunaan produk dan jasa keuangan syariah di Indonesia yang secara langsung juga meningkatkan market share keuangan syariah di Indonesia (Mutia, n.d.)

Banyak beberapa pengertian dari beberapa peneliti terdahulu tentang perbankan syariah tersebut. Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha

pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembiayaan serta peredaran uang yang pengopersiannya disesuaikan dengan prinsip syariah islam. (Rahmayati, 2018b).

Bank islam adalah Bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam. bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist. Sementara bank yang beroperasi sesuai prinsip syari'ah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syari'ah islam. Dalam tata cara bermuamalat itu dijahui praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur- unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan. (Rusby, 2017).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah atau bank islam merupakan suatu lembaga keuangan yang proses pembiayaan atau transaksinya dilakukan dengan prinsip syariah islam yang mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ada didalam Al-Qur'an dan Hadist.

a. Prinsip Bank Syariah

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar sebagai berikut. (Ginting, 2021).

- 1) Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman.
- 2) Bukan riba.
- 3) Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain.
- 4) Tidak ada penipuan (gharar).
- 5) Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan.
- 6) Tidak mengandung unsur judi (maisyr).

Adapun prinsip yang digunakan oleh bank syariah yang paling dikenal yaitu bagi hasil. Sistem bagi hasil yang dimaksud adalah ketika kegiatan usaha menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut akan dibagi dua, dan apabila kegiatan usahanya mengalami kerugian maka kerugiannya akan ditanggung bersama. Hasil atau jumlah dari keuntungan dan kerugian yang didapat adalah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sistem bagi hasil

yang diterapkan oleh bank umum syariah mampu membuat nasabah untuk mengawasi langsung kinerja keuangan bank berdasarkan bagi hasil yang didapat. Keuntungan yang berasal dari bagi hasil akan berubah mengikuti hasil usaha pihak yang mendapat dana. (Damanik, 2021)

b. Tujuan Bank Syariah

Adapun tujuan bank syariah adalah menunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional untuk meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat bersama (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Menurut pendapat lain tujuan bank syariah adalah untuk memperkenalkan dan mengembangkan suatu prinsip-prinsip Islam kedalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait agar umat terhindar dari hal-hal yang dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadist yaitu penerapan riba (Yuwanisya, 2020).

Pendapat lain mengatakan bahwa bank syariah memiliki beberapa tujuan diantaranya :

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat muslim untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berkaitan dengan perbankan agar terhindar dari riba dan jenis-jenis usaha/perdagangan lain yang mengandung unsur Gharar (tipuan).
- 2) Untuk menciptakan suatu keadilan sosial dan keadilan ekonomi.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hidup umat terutama kelompok miskin untuk membuka peluang usaha yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, bank syariah berupaya dalam mengentasannya berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap seperti program pengusaha produsen, pembinaan pedagang, pembinaan konsumen dan pengembangan usaha bersama.
- 5) Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter dengan aktifitas bank syariah akan mampu menghindari dari kendala-kendala ekonomi yang diakibatkan oleh inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antar lembaga keuangan dan menyelamatkan umat Islam dari ketergantungan bank non syariah (Ikit, 2015)

Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, tujuan suatu bank syariah adalah untuk membuat prinsip prinsip islam dalam melakukan transaksi pembiayaan dan pembangunan yang sesuai dengan syariat islam atau Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman agar umat muslim tidak terkena dosa besar yaitu riba.

c. Fungsi Bank Syariah

Secara mengenai fungsi bank syariah, bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. (Andrianto & Firmansyah, 2019)

1) Fungsi Bank Syariah untuk Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad al-wadiah dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad al-mudharabah.

2) Fungsi Bank Syariah sebagai Penyalur Dana Kepada Masyarakat

Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Dalam hal ini bank syariah akan memperoleh return atas dana yang disalurkan. Return atau pendapatan yang diperoleh bank syariah atas penyaluran dana ini tergantung pada akadnya.

3) Fungsi Bank Syariah memberikan Pelayanan Jasa Bank

Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa untuk menabung, jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Perkembangan yang dicapai perbankan syariah semakin pesat. Salah satu faktor yang berperan penting dalam perkembangan bank syariah adalah pola ketertarikan masyarakat terhadap budaya menyimpan uang dalam bentuk investasi. Masyarakat yang memiliki ketertarikan menyimpan uangnya dibank pada dasarnya mengharap keamanan dana atau untuk mendapatkan keuntungan

(suku Bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada bank syariah).(Nabila, 2022)

2. Halal Life Style

a. Pengertian Halal Life Style

Gaya hidup halal merupakan karakteristik khas yang dimiliki konsumen muslim. Hal tersebut diaplikasikan dalam menjaga dan memperhatikan aspek halal dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga setiap barang yang dikonsumsi, merupakan barang yang halal secara zat maupun secara mekanisme perolehannya. Hal ini berarti bahwa setiap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan diilhami dan didasari atas nilai-nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa gaya hidup halal merupakan gaya hidup mencerminkan suatu sikap dan perilaku dengan mengimplementasikan nilai Islam dalam setiap aktivitasnya, baik aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. (Rohim & Priyatno, 2021).

Pada hakekatnya menjadi manusia yang “sadar halal” dan “cerdas halal” merupakan batu loncatan menuju pilihan gaya hidup yang optimal dan ramah. Gaya hidup mengacu pada cara hidup sehari-hari seseorang yang menggabungkan prinsip-prinsip, nilai-nilai dan standar hidup yang berbeda yang biasa ia amalkan. Fakta kehidupan bahwa keadaan, budaya, dan kondisi kehidupan sering menentukan jenis gaya hidup yang ia adopsi untuk dirinya. (Rahmayati, 2018)

Sedangkan halal lifestyle menjadi kebiasaan seseorang dalam kehidupan sehari-harinya untuk mengkonsumsi, memanfaatkan dan menggunakan barang/jasa yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai serta prinsip-prinsip agama Islam. Syariat Islam seringkali menjadi penentu utama seorang muslim untuk mencari nafkah guna kelangsungan hidupnya.

Secara implisit, halal lifestyle memiliki makna berperilaku sesuai dengan syariah yang bertujuan untuk menjaga dan melindungi umat Islam (hima'yatul ummah wa wiqoyatuha) dalam mengonsumsi barang-barang yang tidak halal

dalam hidupnya. Kesimpulannya bahwa halal lifestyle merupakan bergaya hidup yang tidak melanggar nilai-nilai ajaran Islam. (Adinugraha & Sartika, 2019)

Menurut *Muslim Judicial Halaal Trust* (MJCHT) *halal life style* merupakan suatu tingkah laku atau sifat yang dilakukan seseorang sesuai dengan kemampuannya secara benar, jujur, berintegritas, bermartabat, berkeadilan dan tidak menyimpang dari seluruh ajaran Islam. (Adinugraha & Sartika, 2019).

Adapun menurut pendapat lain yang dimaksud dengan *halal life style* ialah menaati dan mematuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh Allah baik dari aspek konsumsi maupun aspek yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan.

Dari pendapat diatas dapat diartikan bahwa *halal life style* merupakan suatu sifat yang dimiliki oleh seseorang untuk menjaga dirinya dalam memenuhi seluruh kebutuhannya untuk mendapatkan ketenangan batin yang akan mewujudkan rasa damai dan ketertiban hidup baik dalam keluarga serta dalam bermasyarakat luas.

Lantas apa yang membuat halal lifestyle saat ini menjadi begitu diminati dan bahkan digemari oleh banyak kalangan. Dikarena sesuatu yang halal sudah pasti baik, bersih, higienis dan sehat tentunya. Maka jika kita mengkonsumsi sesuatu yang halal, dapat dipastikasn akan berakibat pada hal-hal yang baik-baik dan terhindar dari hal yang buruk. Sudah banyak penelitian yang mengamini akan fakta tersebut. Sehingga pantas saja jika banyak negara non Muslim yang menginginkan halal *life style*. (Andriany, 2019)

Jika mencermati beberapa data mengenai potensi halal *life style* dalam tataran global sampai ke Indonesia, maka akan nampak bahwa peluang untuk pengembangan industri halal lifestyle sangatlah besar. Seluruh umat Muslim yang bermukim di bumi ini pasti membutuhkan segala sesuatu yang halal. Maka adalah wajar jika saat ini beberapa negara di berbagai belahan dunia mulai gencar berlomba untuk mendapatkan potensi industri halal *life style* yang sangat besar tersebut.

Halal lifestyle tidak hanya berkuat pada konsumsi makanan saja. Lebih dari itu, halal lifestyle juga berbicara mengenai gaya berpakaian, bertata rias, berpariwisata dan bahkan sampai pada bertransaksi di perbankan. Semua itu dibungkus dengan istilah yang beragam, namun intinya sama, yaitu halal lifestyle

sebagai gaya hidup yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Penyebutannya pun beragam. Ada Syariah *Life style*, Halal *Life style*, Islamic Finance, Islamic Syariah, Family Tourism, Muslem Friendly Destinations dan lain sebagainya.

b. Pengukuran *Life Style* Konsumen

Untuk pengukuran gaya hidup konsumen dapat dipergunakan pengukuran psikografis yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang di rancang untuk menilai gaya hidup pasar sasaran, karakteristik kepribadian dan karakteristik demografi. Gaya hidup merupakan salah satu cara mengelompokkan konsumen secara psikografis. Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya dipakai mengungkapkan aktivitas, minat, dan opini konsumen.

Pada Kondisi ini (konsumerisme) orang mengonsumsi barang bukan karna membutuhkannya secara fungsional, melainkan karena tuntutan prestise (gengsi), status, atau sekedar gaya hidup (*life style*). Gaya hidup dalam pandangan ekonomi menunjukkan bagaimana seseorang individu mengalokasikan pendapatannya dan bagaimana pola konsumsinya. Pengelompokkan segmentasi pasar berdasarkan gaya hidup konsumen dapat diukur dengan beberapa indikator, yaitu:

- a. Bagaimana mereka menghabiskan waktu.
- b. Bagaimana minat konsumen.
- c. Bagaimana konsep diri
- d. Bagaimana karakter dasar manusia seperti daur kehidupan, penghasilan, status social, dan sebagainya. (Lestari, 2019).

c. Klasifikasi *Life Style*

Dalam penelitian Simamora mengkategorikan gaya hidup menjadi dua yang dapat disajikan sebagai berikut :

- b. Gaya Hidup Normatif merupakan gambaran harapan-harapan cultural yang dibebankan kepada individu-individu oleh masyarakat dan merujuk pada sistem ekonomi dan konsumsi sebuah masyarakat.
- c. Gaya Hidup Pribadi merupakan keyakinan individu tentang aktivitas konsumsi individu dalam masyarakat, kultur dan subkultur mereka. (Simamora, 2000)

Mowen dan Minor mengklasifikasikan gaya hidup berdasarkan tipologi values and lifestyle (VALS) dari Stanford Research International yang disarikan sebagai berikut :

- a. *Actualizes* yaitu orang yang memiliki pendapatan paling tinggi dengan banyak sumber daya yang ada mereka sertakan dalam suatu atau semua orientasi diri.
- b. *Fulfilled* yaitu orang profesional yang matang, bertanggung jawab, dan berpendidikan tinggi. Mereka berpendapatan tinggi tetapi termasuk konsumen yang praktis dan berorientasi pada nilai.
- c. *Believers* yaitu konsumen konservatif, kehidupan mereka berpusat pada keluarga, agama, masyarakat dan bangsa.
- d. *Achievers* yaitu orang-orang yang sukses, berorientasi pada pekerjaaa, konservatif dalam politik yang paling mendapatkan kepuasan dari pekerjaan dan keluarga mereka.
- e. *Strivers* yaitu orang-orang dengan nilai-nilai yang serupa dengan achievers tetapi sumberdaya ekonomi, social, dan psikologinya lebih sedikit.
- f. *Experiences* yaitu konsumen yang berkeinginan besar untuk menyukai hal-hal baru.
- g. *Makers* yaitu orang yang suka mempengaruhi lingkungan mereka dengan cara yang praktis.

Strugglers yaitu orang yang berpenghasilan rendah dan terlalu sedikit sumber dayanya untuk dimasukkan kedalam orientasi konsumen yang manapun dengan segala keterbatasannya, mereka cenderung menjadi konsumen yang loyal pada merek (Mowen, Minor, & Salim, 2002.)

3. Peran Bank Syariah dalam Pengembangan Halal Life Style

Dijaman dunia modern sekarang ini, peranan perbankan dalam memajukan perekonomian suatu negara berpengaruh sangat besar. Hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Semua aktivitas keuangan baik perorangan maupun lembaga, baik sosial atau perusahaan tidak dapat lepas dari dunia perbankan. (Mutia, n.d.)

Pada era perkembangan ekonomi saat ini, masih banyak produk-produk usaha atau pelayanan yang belum menggunakan transaksi syariah. Padahal dengan terlibatnya sistem syariah didalam usaha tersebut akan mengenalkan bank syariah pada era saat ini. Hal ini dapat mempermudah pelaku bisnis sektor UMKM juga dapat meningkatkan keungan inklusif dan meningkatkan kinerja bank syariah. Serta juga dapat meningkatkan eksistensi perbankan syariah lebih dapat kompetitif pada pasar keuangan (Junaidi, 2021).

a. Peran Bank Syariah

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan fungsi sosialnya. Seseorang dapat dikatakan sudah menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisah dari status yang disandangnya (Yuwanisya, 2020).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, dengan tegas mengakui keberadaan bank syariah untuk berperan dalam pembangunan. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank syariah. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi hubungan kemitraan masyarakat dengan bank syariah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur (Ikit, 2015).

Aspek-aspek yang terwujud secara khusus dan nyata atas peran bank syariah antara lain :

1. Bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
2. Memperdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan.
3. Memberikan return yang baik.
4. Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat diperkecil.

5. Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS).
6. Peningkatan efisiensi mobilisasi dana artinya adanya produk Al-Mudharabah Al-Muqayyadah, berarti terjadi kebebasan bank dalam melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor maka bank syariah sebagai Financial Arranger, bank memperoleh bagi hasil dari kesepakatan awal kedua pihak.
7. Uswah Hasanah implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank (Ikit, 2015).

b. Sertifikasi Produk Halal

Seiring dengan semakin beragamnya produk yang dikonsumsi masyarakat, tuntutan untuk membuat standarisasi produk halal juga semakin meningkat. Produk halal adalah produk yang sudah dinyatakan halal sesuai Syariat Islam. Suatu produk telah dinyatakan halal dibuktikan dengan “sertifikat halal” yang dikeluarkan oleh MUI, bukan berarti produk yang tidak bersertifikat/ logo halal pada produk belum tentu tidak halal. Sebaliknya produk yang berlogo halal MUI atau tulisan Arab “halal” adalah pasti halal, karena ada kemungkinan logo halal yang terdapat pada kemasan produk dipalsukan atau logo halal hanyalah sebuah stempel. Untuk membuktikan legalitas sertifikat halal pada suatu produk dapat dicek melalui webside MUI (Syafriada, 2020 hal. 174).

Indonesia dalam penanganan sertifikasi produk halal dapat dilacak dari ketentuan produk perundang-undangan. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan, serta yang terbaru Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sesuai UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mengamanatkan pemerintah terkait jaminan kepastian produk halal yang dikonsumsi dan digunakan. Keluarnya undang-undang ini dapat dikatakan sebagai era baru penanganan sertifikasi halal

di Indonesia. Sebagai amanat pelaksanaan undang-undang tersebut pada tanggal 11 Oktober 2017 dibentuklah badan yang menyelenggarakan jaminan produk halal yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Peresmian BPJPH dilakukan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saefudin (Muhtadi, 2020 hal. 35).

Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) adalah sebuah badan yang terbentuk dibawah naungan Kementerian Agama. Beberapa ketentuan tersebut tercantum dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal antara lain pasal 4 yang menyatakan bahwa Produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikat halal. Selanjutnya Pasal 5 ayat 3 mengamanatkan dibentuknya Badan penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang menurut ayat (5) ketentuan mengenai fungsi, tugas, dan susunan organisasi BPJPH diatur dalam Peraturan Presiden.

Wewenang BPJPH antara lain merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma, standard, prosedur dan kriteria JPH, menetapkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri serta melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri. Sebelum BPJPH diresmikan sertifikat halal pada umumnya dikeluarkan LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) terhadap makanan, minuman atau produk gunaannya lainnya. Kini penerbitan sertifikat halal setidaknya melibatkan 3 pihak yaitu BPJPH, MUI, dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

Ada tiga peran MUI terkait sertifikasi halal. Mulai dari penerbitan surat rekomendasi produk halal yang nantinya ditindaklanjuti BPJPH. Sebelum BPJPH mengeluarkan sertifikasi halal, harus ada keputusan MUI terkait dengan kehalalan produk tersebut. Peran kedua, MUI tetap memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa halal terhadap produk yang didaftarkan di BPJPH. Selain itu, MUI memiliki peran tidak tergantikan untuk mengeluarkan sertifikasi terhadap Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), yaitu organisasi auditor produk halal. Karena itu di Indonesia, BPJPH yang bekerja sama dengan MUI akan memainkan peranannya untuk menerbitkan sertifikasi halal dan melakukan pengawasan produk di Indonesia. Dengan begitu, penegakan hukum terkait UU JPH menjadi lebih terjamin dari sebelumnya.

Selain itu BPJPH juga bekerjasama dengan lembaga lain seperti BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha dilakukan secara tertulis kepada BPJPH. Dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk harus dilengkapi pada saat permohonan sertifikat halal. BPJPH terlebih dahulu menetapkan lembaga pemeriksa halal (LPH) yang didalamnya minimal terdapat tiga auditor untuk melakukan pengujian kehalalan produk. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk akan dilakukan oleh auditor halal di lokasi usaha saat proses produksi. Jika kehalalannya diragukan, maka auditor dapat melakukan pengajuan di laboratorium. Selesai proses pemeriksaan, LPH menyerahkan hasilnya kepada BPJPH. Kemudian BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk. (Riana, 2019).

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sudah diresmikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Proses penerbitan sertifikat halal setidaknya akan melibatkan tiga pihak, yaitu: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Kepala BPJPH Soekoso menjelaskan bahwa tatacara penerbitan sertifikat halal sudah diatur pada Bab V UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Seluruh aturan proses sertifikasi halal ini, akan diatur dalam Peraturan Menteri Agama. Berikut dijelaskan beberapa tahap penerbitan sertifikat halal antara lain:

- a. Pengajuan permohonan oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha mengajukan permohonan sertifikat halal secara tertulis kepada BPJPH, dengan menyertakan dokumen: data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk.

- b. Pemilihan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Menurut Soekoso, pelaku usaha diberi kewenangan untuk memilih LPH untuk memeriksa dan/atau menguji kehalalan produknya. LPH adalah lembaga yang mendapatkan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH bisa didirikan oleh Pemerintah dan/atau masyarakat. Saat ini, LPH yang sudah eksis adalah

LPPOM-MUI. LPH yang dipilih oleh pelaku usaha kemudian akan ditetapkan oleh BPJPH. Penetapan LPH, paling lama lima hari sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap.

c. Pemeriksaan produk. Pemeriksaan dilakukan oleh Auditor Halal LPH yang telah ditetapkan oleh BPJPH. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan atau di laboratorium. Pengujian di laboratorium dapat dilakukan jika dalam pemeriksaan produk terdapat bahan yang diragukan kehalalannya. Hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kemudian diserahkan kepada BPJPH.

d. Penetapan Kehalalan Produk. BPJPH menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk yang dilakukan LPH kepada MUI untuk memperoleh penetapan kehalalan produk. Dari sini MUI lalu menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal digelar paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian Produk dari BPJPH.

e. Penerbitan Sertifikat Halal. Produk yang dinyatakan halal oleh sidang fatwa MUI, dilanjutkan oleh BPJPH untuk mengeluarkan sertifikat halal. Penerbitan sertifikat halal ini paling lambat 7 hari sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI diterima. Pelaku usaha wajib memasang label halal beserta nomor registrasinya pada produk usahanya. BPJPH juga akan mempublikasikan penerbitan sertifikat halal setiap produk. Untuk produk yang dinyatakan tidak halal, BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasan.

f. Label Halal. BPJPH menetapkan bentuk label halal yang berlaku nasional. Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib mencantumkan label halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk dan / atau tempat tertentu pada produk. Pencantuman label halal harus mudah dilihat dan dibaca serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Pelaku usaha yang mencantumkan label halal tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 dan pasal 39 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, peringatan tertulis atau pencabutan sertifikat halal.

g. Pembaruan Sertifikat Halal. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH, kecuali terdapat perubahan komposisi bahan. Sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir. Setiap orang yang terkait dalam penyelenggaraan proses JPH wajib menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan oleh pelaku usaha.

h. Pembiayaan. Biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikat halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. BPJPH dalam mengelola keuangan menggunakan pengelolaan keuangan badan layanan umum (Khoiron, 2017).

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, langkah awal yang penulis tempuh adalah mengkaji terhadap pustaka–pustaka yang ada sebelum penulis mengadakan penelitian lebih lanjut dan menyusunnya menjadi suatu karya ilmiah. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yang memiliki judul hampir sama diringkas yang bertujuan sebagai bahan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, dan juga sebagai tolak ukur penulis untuk menganalisa sebuah penelitian dan membantu penulis untuk mendapatkan inspirasi serta inovasi dalam penelitian yang akan dilakukan ataupun yang akan datang.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh (Adinugraha & Sartika, 2019) dengan judul “Halal *Life Style* di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan gaya hidup yang ada di Indonesia Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia memperkuat tren gaya hidup halal. Penelitian ini memakai data primer dan sekunder yaitu dengan melakukan observasi dan studi perpustakaan yang selanjutnya melalui tahapan mengedit data, mengklasifikasi, mereduksi, menyajikan data dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia memperkuat tren gaya hidup halal. Gaya hidup halal dipandang sebagai pola hidup baru untuk penduduk muslim di dunia, khususnya penduduk muslim di Indonesia. Bahkan konsep halal sudah diterima oleh muslim maupun non-muslim. Implikasi fenomena praktik halal di Indonesia saat ini tidak hanya berfokus pada sektor makanan saja akan tetapi sudah merambah ke sektor-sektor lainnya. Seperti wisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Aceh, kosmetik halal yang dipelopori oleh Wardah, Rumah Sakit Syariah yang dipelopori oleh RSI. Sultan Agung Semarang, obat-obatan halal yang dipelopori oleh perusahaan herbal, mode halal yang dipelopori oleh para hijaber dan perancang busana muslimah, lembaga keuangan yang dipelopori oleh Bank Muamalat Indonesia, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

2. Objek yang diteliti yaitu Bank syariah
3. Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif
4. Variable terikat sama – sama mengembangkan halal *life style*.

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

- a. Subjek yang diteliti, subjek penelitian diatas merupakan seluruh hasil riset warga Indonesia.
- b. Lokasi penelitian sebelumnya yaitu wisata halal yang ada di Nusa Tenggara Barat dan Aceh sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu Bank Aceh KC SM. Raja Medan.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh (Lestari, 2019) dengan judul “Halal Life Style dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Cafe-Cafe di Kota Jambi (Studi Pada Kesiko Eat and Fun Cafe dan Clave Cafe Kota Jambi)”. Tujuan dilakukan penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai bagaimana Halal Life style Berpengaruh terhadap Cafe-cafe di Kota Jambi dan bagaimana Kepercayaan Pelanggan Berpengaruh terhadap Cafe-cafe di Kota Jambi. Penelitian ini

menggunakan metode penelitian Kualitatif. Sedangkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Halal Life style sudah berjalan cukup baik di kesiko eat and fun cafe dan clave cafe kota jambi terbukti dari cara manajemen cafe dan penjual serta pelanggan melaksanakan kegiatan operasional yang sudah mengikuti indikator yang berdasarkan penerapan halal life style tersebut, seperti makanan dan minuman yang ingin dipasarkan sebelumnya harus di uji dan di rekomendasikan, melihat kota jambi yang mayoritas muslim maka mempertimbangkan makanan dan minuman harus berlabelkan HALAL.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Variable terikat yang digunakan sama – sama mengembangkan halal *life style*.

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Subjek Studi kasus penelitian terlebih dahulu dilakukan di Kota Jambi sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan studi kasus dilakukan di Kota Aceh,
2. Subjek yang diteliti penelitian terdahulu dilakukan pada cafe-cafe di Jambi, sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek yang diteliti di Bank Syariah.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh (Bahatma, 2021) yang berjudul “Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia”. Tujuan dilakukannya penelitian ini banyak orang mulai menunjukkan ketertarikannya pada konsep serta pemahaman tentang gaya hidup halal dalam kesehariannya. Masyarakat percaya bahwa hal yang halal adalah hal yang baik untuk kesehatan dan keberlangsungan hidup. Hal yang halal mendatangkan kenyamanan dan keamanan bagi kehidupan. Data yang didapatkan pada penelitian ini data primer. bertujuan membahas metode penelitian kualitatif studi pustaka dan studi lapangan, dengan Kesimpulan penelitian ini ialah pengguna metode

penelitian jenis kualitatif studi lapangan dipastikan lebih pada penelitian studi pustaka.

Pembahasan pada penelitian ini tentang halal life style berpengaruh pada masyarakat yang menjadi konsumen semakin kritis dalam melakukan pembelian pada setiap produknya, baik mengkonsumsi produk makanan maupun jasa. penelitian foodcourt halal Addict terbukti dapat bersaing dengan pengusaha-pengusaha yang lain. Kosmetik dengan label halal secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan dalam keputusan konsumen untuk membeli kosmetik halal. Destinasi pariwisata halal menjadi tempat aman dan nyaman, adanya mushola, dan kuliner halal. Hotel Syariah juga menjadi tempat penginapan yang aman dan nyaman. Tanpa adanya minuman keras dan diskotek bahkan pengunjung harus menunjukkan kartu tanda penduduk dengan alamat yang sama jika yang hendak menginap laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Variable terikat yang digunakan sama – sama mengembangkan halal *life style*.

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Variabel bebas yang dipakai penelitian terdahulu yaitu Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia, sedangkan variabel bebas yang akan penulis pakai adalah Bank Aceh.
2. Subjek yang diteliti penelitian terdahulu dilakukan pada hotel, kosmetik, *foodcourt* sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek yang diteliti di Bank Syariah.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh (Astuti, 2020) yang berjudul “Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle)” penelitian ini bertujuan untuk melihat sebagai negara dengan penduduk Islam terbesar di dunia, Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang

besar terhadap perkembangan industri halal dan syariah. Namun sayangnya, potensi tersebut belum diimbangi dengan prestasi yang baik di tingkat global. Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap konsumen, terutama konsumen muslim. Baik itu produk berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya. Industri produk halal, saat ini mengalami perkembangan tidak hanya sekedar produk halal tapi juga menjadi gaya hidup halal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative dengan metode penelitiannya adalah penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal maka ada penjamin dan kepastian hukum tentang penjaminan produk halal. Untuk menjadi pemain utama industri halal dunia, perlu dukungan penuh dari pemerintah. Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Keberadaan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) diharapkan juga dapat membantu perkembangan industri halal di Indonesia.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Metode penelitian yang digunakan sama – sama menggunakan metode penelitian kualitatif.
2. Variable terikat yang digunakan sama – sama mengembangkan halal *life style*.

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Variabel bebas yang dipakai penelitian terdahulu yaitu pengembangan produk halal, sedangkan variabel bebas yang akan penulis pakai adalah Bank Aceh.
2. Subjek yang diteliti penelitian terdahulu dilakukan pada hotel, kosmetik, *foodcourt* sedangkan yang akan peneliti lakukan subjek yang diteliti di Bank Syariah.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh (Rohmatin, 2019) yang berjudul “Gaya Hidup Halal dan Keputusan Dalam Memilih Bank Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dimensi gaya hidup halal (activity, interest,

opinion) terhadap keputusan dalam memilih bank syariah pada mahasiswa ekonomi syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Regresi Linier Berganda. Pengumpulan data dengan media kuesioner yang disebarakan kepada sampel sebanyak 272 responden. Teknik pengambilan sampel digunakan pendekatan probability sampling dengan metode proportionate stratified random sampling.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial variabel activity berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel keputusan, variabel interest berpengaruh positif dan dominan terhadap variabel keputusan, dan variabel opinion berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel keputusan. Sedangkan secara simultan variabel activity, interest, dan opinion berpengaruh positif terhadap variabel keputusan dalam memilih bank syariah pada mahasiswa ekonomi syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Sama-sama membahas tentang halal *life style*
2. Sama sama menggunakan bank syariah sebagai variabel penelitian

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Menjadikan mahasiswa sebagai objek penelitian.
2. Berbedaa dalam menggunakan metode penelitian.
3. Tempat yang berbeda yang akan dilakukan oleh peneliti.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh (Rohim & Priyatno, 2021) yang berjudul tentang “Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal” penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi pola konsumsi islami yang mengimplementasikan gaya hidup halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data sekunder yang dihimpun melalui data kepustakaan (library research).

Penelitian ini menyimpulkan implementasi gaya hidup halal dalam berkonsumsi dilakukan dengan mengaktualisasikan makna dan tujuan konsumsi dalam Islam, serta turut menjaga prinsip halal dan baik atas makanan yang

dikonsumsi. Gaya hidup halal dimaknai sebagai aktivitas dan kegiatan yang dilakukan manusia serta diilhami dan didasari atas nilai-nilai dan norma Islam. Sehingga konsumen muslim dituntut untuk menghindari perilaku tabzir, israf, dan aktivitas terlarang lainnya. Implementasi gaya hidup halal juga ditunjukkan dengan mengalokasikan sebagian harta yang dimiliki untuk berdonasi.

Berdasarkan pemaparan isi penelitian diatas maka, persamaan penelitian yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :


1. Sama-sama membahas tentang halal *life style*
2. Sama sama menggunakan metode penelitian kualitatif

Adapun perbedaan penelitian diatas terhadap penelitian yang akan penulis teliti yaitu :

1. Bedanya objek penelitian yang dilakukan.
2. Tempat yang berbeda yang akan dilakukan oleh peneliti.

C. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka pemikiran meliputi metode pengembangan sistem. Berikut ini dapat dilihat gambaran kerangka berpikir penelitian :



Dari kerangka konsep diatas, dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah

dalam pengembangannya tidak lepas dari yang namanya pelaku usaha atau UMKM baik dari segi Mikro, Menengah dan juga Makro. Pelaku usaha yang menggunakan sistem syariah baik dari segi transaksi dan lain sebagainya akan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bank syariah. Pengaruh dari itu juga akan menimbulkannya halal *life style* dimana gaya hidup halal adalah menggunakan simbolis atau kata halal didalam kehidupan seseorang muslim yang dilakukan pada keseharian.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Rancangan Penelitian

Pendekatan Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif komparatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis serta menonjolkan proses dan makna. Tujuan dari metodologi ini adalah pemahaman secara lebih mendalam terhadap suatu permasalahan yang dikaji. Dan data yang dikumpulkan lebih banyak kata dan gambar dari pada angka.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Bank Aceh Syariah yang beralamat Jl. Iskandar Muda No.1, Kota Kutacane, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh kode pos 24651.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah jadwal lamanya penelitian akan dilakukan, sampai pada akhir penelitian. Adapun waktu penelitian rencana dilaksanakan mulai pada bulan April sampai Juli 2022. Untuk lebih jelasnya penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Rincian Waktu Penelitian

No	Judul Kegiatan	Bulan															
		Apr				Mei				Jun				Jul			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Prariset																
2	Pengajuan Judul																
3	Penulisan Proposal																
4	Bimbingan Proposal																
5	Seminar Proposal																
6	Analisa Pengolahan Data																
7	Bimbingan & Penyelesaian Hasil																
8	Sidang Meja Hijau																

C. Data dan Sumber Data

1. Jenis sumber data

a. Data primer

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, yakni berasal dari pimpinan/manajer bank aceh syariah yang dikumpulkan melalui wawancara tentang kelebihan dan kelemahan pada cafe tersebut.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, akan tetapi dari hasil olahan data pengambilan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mengolah hasil dari wawancara yang diteliti. Data ini juga diperoleh dengan menggunakan studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian, serta dari sumber jurnal dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Riset Perpustakaan

Dalam usaha pengumpulan data dalam penelitian ini penulis menggunakan libelary research yaitu dengan cara membaca buku-buku yang ada, yang mempunyai hubungannya dengan penelitian ini.

2. Riset lapangan

Untuk mempermudah penulis, maka akan dihimpun berbagai data dan informasi dari lapangan dengan metode sebagai berikut:

a. Metode observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan secara langsung. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan jalan mendengar, melihat, mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

b. Metode wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan jawaban. Melalui wawancara maka penulis mengadakan dialog langsung kepada para informasi yaitu dengan cara

memberikan pertanyaan yang diperlukan, kemudian mencatat hasil wawancara guna memperoleh suatu gambaran permasalahan yang tengah diteliti.

c. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam hal ini sangatlah penting dan utama, hal ini seperti yang dikatakan Moleong bahwa dalam penelitian kualitatif kehadiran peneliti sendiri atau bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengumpulkan data yang dibutuhkan.

d. Dokumentasi

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun file dan lain dari record, tidak disiapkan karena adanya permintaan penyidik. Dengan adanya dokumentasi yang diperoleh dilapangan maka penulis dapat langsung mengadakan pencatatan data yang berupa jumlah pelanggan.

e. Studi literatur

Studi literature adalah cara yang dipakai untuk menghimpun data-data atau sumber-sumber yang berhubungan dengan topic yang diangkat dalam suatu penelitian. Studi literature bisa didapat dari sumber-sumber jurnal, internet dan pustaka.

f. Teknik analisis data

Teknik analisis data adalah proses penegosiasian dan mengurutkan kedalam pola, kategori dan suatu uraian-uraian dasar sehingga dapat dipahami dan disampaikan kepada orang lain.

E. Teknik Analisis Data

Analisis merupakan proses pemecahan data menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan elemen dan struktur tertentu. Analisis data kualitatif adalah proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya sehingga mudah dipahami agar dapat diinformasikan kepada orang lain (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014). Adapun tujuan analisis dalam penelitian ini adalah mencari makna dibalik data yang melalui pengakuan subyek pelakunya. Peneliti dihadapkan kepada berbagai objek penelitian yang semuanya menghasilkan data

yang membutuhkan analisis. Data yang didapat dari obyek penelitian memiliki kaitan yang masih belum jelas. Menurut Miles dan Huberman aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing/verification).

1. Reduksi Data

Data yang direduksi dalam penelitian ini berupa data-data hasil wawancara dengan narasumber yang menjadi subjek penelitian di Bank Aceh Syariah yang berkaitan dengan penelitian ini. Adapun tahapan awal yang dilakukan peneliti dalam mereduksi data hasil wawancara adalah mencatat semua jawaban narasumber pada saat wawancara dengan pedoman wawancara yang sudah dicatat penulis.

Kemudian dari catatan hasil wawancara, penulis pilah mana yang berkaitan dengan sasaran dalam penelitian ini. Setelah itu, peneliti meringkas data yang telah dipilih menjadi ringkasan singkat yang berisi ulasan hasil wawancara. Kemudian ringkasan singkat tersebut peneliti sajikan dalam penyajian data. Dalam langkah analisis data ini, penulis memfokuskan pada peran bank syariah dalam pengembangan Halal *life style* melalui Bank Aceh Syariah.

2. Penyajian Data

Peneliti memilih dan memilah data serta informasi maka penelitian akan terorganisasi dan tersusun, sehingga akan lebih memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang telah diperoleh, sehingga dapat melakukan untuk melakukan tindakan selanjutnya.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian ini maka peneliti mengutarakan kesimpulan terkait penelitian ini mengenai peran bank syariah dalam membantu pengembangan halal *life style* di Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Penelitian

1. Sejarah Perusahaan
2. Keterangan Logo Bank Aceh



Letak logo diantara tulisan Bank dan Aceh menggambarkan logo sebagai mediator antara manajemen Bank Aceh dengan masyarakat Aceh, tulisan Bank menggunakan jenis huruf Friz Quardata Regular sedang tulisan Aceh menggunakan jenis huruf Friz Quardata Bold dengan maksud untuk lebih memperlihatkan nama Aceh. Warna hijau tua (lebih tua dari logo sebelumnya) dimaksudkan bahwa Bank Aceh sudah dewasa sehingga lebih matang dalam setiap merencanakan program perbankan.

Bentuk dasar adalah sekuntum bunga Seulanga / Kenanga (*Cananga Odorata* / *Canangium Odoratum*) yang terkenal akan keharumannya, dengan model ukiran khas Aceh dengan 3 helai kelopak bunga yang mewakili; manajemen Bank Aceh, pemegang saham dan masyarakat Aceh dengan warna: kuning kehijauan – hijau muda – hijau sedang sebagaimana warna bunga kenanga; melambangkan sebuah pertumbuhan dan kemakmuran serta kesejahteraan masyarakat Aceh yang holistik dan menggambarkan dari semangat manajemen dan karyawan untuk terus berusaha melakukan pengembangan bank, dengan mengedepankan kemitraan sehingga mampu menjadi bank kepercayaan / kebanggaan masyarakat Aceh.

Bentuk elips seperti bulan sabit berwarna merah terbuka bagian atas dengan posisi miring adalah merupakan gambaran semangat Bank Aceh sebagai wadah lembaga keuangan/perbankan yang membuka peluang informasi dan menampung aspirasi nasabah sebagai mitra sesuai dengan dinamika dan

perkembangan zaman dengan tidak meninggalkan identitas kedaerahan dan kaidah yang islami.

3. Visi, Misi, dan Motto Bank Aceh

a. Visi

Menjadi “Bank Syariah Terdepan dan Terpercaya dalam Pelayanan di Indonesia”

b. Misi

- 1) Menjadi penggerak perekonomian Aceh dan pendukung agenda pembangunan daerah.
- 2) Memberi pelayanan terbaik dan lengkap berbasis TI untuk semua segmen nasabah, terutama sektor usaha kecil, menengah, sektor pemerintah maupun korporasi.
- 3) Menjadi bank yang memotivasi karyawan, nasabah dan stakeholder untuk menerapkan prinsip syariah dalam muamalah secara komprehensif (syumul).
- 4) Memberi nilai tambah yang tinggi bagi pemegang saham dan masyarakat Aceh umumnya.
- 5) Menjadi perusahaan pilihan utama bagi professional perbankan syariah di Aceh.

c. Motto

“Kepercayaan dan Kemitraan”

Kepercayaan adalah suatu manifestasi dan wujud bank sebagai pemegang amanah dari nasabah, pemilik dan masyarakat secara luas untuk menjaga kerahasiaan dan mengutamakan kepercayaan.

Kemitraan adalah suatu jalinan kerjasama usaha yang erat dan setara antara bank dan nasabah yang merupakan sebuah strategi bisnis bersama dengan prinsip saling membutuhkan antara nasabah dan bank, saling memperbesar dan saling menguntungkan diikuti dengan pembinaan dan pengembangan secara berkelanjutan.

4. Struktur Organisasi Perusahaan

Struktur organisasi perusahaan yang menjadi tempat riser penulis dalam melakukan penelitian tentang judul skripsi penulis yang berjudul “Peran Bank

Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)” Adapun fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan yang terdapat dalam struktur organisasi Bank Aceh adalah sebagai berikut :

- a. Pemimpin Cabang
 - 1) Mengawasi serta melakukan koordinasi dari kegiatan operasional.
 - 2) Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan
 - 3) Memonitor kegiatan operasional perusahaan
 - 4) Memantau prosedur operasional manajemen resiko.
 - 5) Melakukan pengembangan kegiatan operasional.
 - 6) Observasi atas kinerja karyawan
 - 7) Memberikan solusi terhadap semua masalah
- b. Bagian Pembiayaan
 - 1) Mempersiapkan proses pencairan dana pembiayaan.
 - 2) Mempersiapkan proses pelepasan jaminan.
 - 3) Melakukan penutupan asuransi dan membantu mengklaim asuransi.
 - 4) Membuat laporan SID(eksternal).
 - 5) Melayani permintaan BI checking.
- c. Bagian Legal dan Penyelesaian & Penyelamatan Aset
 - 1) Melakukan analisis yuridis.
 - 2) Melakukan pemeriksaan jaminan dan mengecek perjanjian kredit.
 - 3) Melakukan penyimpanan legal dokumen.
- d. Bagian Operasional
 - 1) Deskripsi tugas teller yaitu memeriksa identitas nasabah dan melayani nasabah untuk melakukan suatu transaksi, memberikan dan mengesahkan bukti pembayaran dan penerimaan uang tunai.
 - 2) Deskripsi tugas customer service adalah memberikan dan menjelaskan informasi kepada nasabah tentang produk-produk yang disediakan oleh bank.
- e. Bagian Umum/SDI

Mengkoordinasikan pekerjaan administrasi, pengarsipan, keamanan dan manajemen keuangan.
- f. Bagian Penghimpun Dana

Menggalang dana dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau hibah.


g. Cabang Pembantu

- 1) Mengelola pelaksanaan system dan prosedur bidang pemasaran, pembiayaan, dan dana jasa bank.
- 2) Menawarkan pembiayaan kepada nasabah.
- 3) Melakukan penjualan silang (cross selling) dari produk dan jasa.

h. Kantor Kas

- 1) Melakukan pengembangan bisnis dan pemasaran baik dana dan jasa.
- 2) Meningkatkan kualitas tim yang dipimpin dengan tujuan untuk meningkatkan dan mencapai target bisnis kantor kas.

STRUKTUR ORGANISASI BANK ACEH CABANG KUTACANE



B. Temuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis di Bank Aceh yang beralamat di Jl. Iskandar Muda No.1, Kota Kutacane, Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh kode pos 24651 yang dimulai dari tanggal 20 Maret 2022 – 30 Maret 2022 yang bertujuan untuk mengetahui peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di aceh (studi kasus bank aceh syariah). Adapun penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mewawancarai dua orang pegawai bagian pembiayaan dari Bank Aceh dengan 9 pertanyaan yang terdiri dari 5 pertanyaan bagian kontribusi dan 4 bagian peran yang akan ditanyakan pada saat wawancara.

Informan atau narasumber yang penulis wawancarai yang pertama bernama bapak Ismet Inanu yang menjabat sebagai Kepala Seksi (KASIE) Pembiayaan yang bertugas memimpin dalam mengkoordinasikan dalam penyetujuan dalam melakukan fasilitas permodalan dan pengembangan usaha simpan pinjam secara konvensional dan syariah, serta pembiayaan dan jasa keuangan koperasi dan usaha mikro. Kedua atas nama ibu Novalia Sari Rastry Sekedang didalam seksie pembiayaan yang menjabat sebagai pelaksana SDM

Hal pertama kali dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud dan tujuannya mengapa penelitian ini dilakukan, dan menjelaskan tentang judul yang akan diteliti. Penulis menjelaskan bahwa judul skripsi penulis berupa “peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di aceh (studi kasus bank aceh syariah)” maksud dari *halal lifestyle* di judul skripsi penulis bukan hanya objek wisata, tetapi hotel, *fashion*, juga meliputi minuman halal, makanan halal, Usaha Mikro Kelas Menengah (UMKM) halal, masjid, dan fasilitas-fasilitas lain yang membantu muslim untuk mendapatkan pelayanan beribadah pada saat melakukan konsumtif.

Penelitian yang dilakukan penulis di Bank Aceh dengan mewawancarai informan dari pegawai Bank Aceh dengan menanyakan 9 pertanyaan yang berkaitan dengan judul skripsi penulis yaitu “peran bank syariah dalam pengembangan *halal life style* di aceh (studi kasus bank aceh syariah)” mendapatkan hasil dan jawaban dari informan yang bekerja di Bank Aceh. Adapun hasil dari wawancara penulis sebagai berikut :

1. Kontribusi

- a. Apakah bank aceh syariah memberikan pembiayaan pada fashion, hotel syariah, wisata, dan makanan dalam pengembangan usaha dan ketika diberikan akan menggunakan akad seperti apa ?

Pembiayaan adalah dukungan finansial untuk kebutuhan atau pembelian beberapa barang/aset/jasa dimana mekanismenya biasanya melibatkan tiga pihak, yaitu pihak pemberi pendanaan, pemasok barang/aset/jasa dan pengguna barang/aset/jasa tertentu. Produk keuangan ditawarkan oleh Bank Umum Syariah / Unit Usaha Syariah / BPRS dan perusahaan keuangan. Namun, ada juga mekanisme yang hanya melibatkan dua pihak, seperti pembiayaan emas di bank syariah/BPR dan pembiayaan jual beli kembali.

Pertanyaan tentang adanya pembiayaan ini dijawab oleh Bapak Ismet Inanu yang menyatakan bahwa “Iya, tentu saja selama ini memang ada beberapa hotel syariah dan tempat wisata yang sedang kami biayai dan kami menggunakan akad murabahah”

Pertanyaan ini juga dijawab oleh Ibu Novalia Sari Rastry yang mengatakan bahwa “memang benar ada beberapa pelaku syariah seperti yang dibilang yang sedang dibiayai oleh kami, yang terdiri dari hotel syariah dan ada beberapa tempat wisata, fashion dan makanan juga ada”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar adanya penggiat halal *lifestyle* yang sedang dibiayai oleh bank aceh syariah. Pada hal ini, dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

- b. Apakah jenis pembiayaan yang diberikan bank aceh kepada fashion, hotel syariah, wisata dan bagaimana bentuk kegunaannya ?

Ketika dalam pembiayaan bank, fasilitas pembiayaan sangat dibutuhkan bagi siapa saja yang membutuhkannya. Dengan pembiayaan masyarakat diberikan kemudahan dan kenyamanan dalam transaksi dengan sekema cicilan. Peneliti akan menanyakan kepada bank, pembiayaan apa yang akan diberikan :

Pertanyaan tentang jenis pembiayaan yang diberikan dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “kalau menurut tujuannya ada 2 macam jenis pembiayaan yaitu : pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi”

Dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “Dari yang ada sejauh ini menurut tujuan yang ada, pembiayaan yang kami berikan ada dua yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi, tergantung masing-masing nasabah yang mana akan mereka ambil”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Aceh ada dua jenis yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

c. Jika seseorang pelaku halal life style ingin melakukan pembiayaan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi pelaku ?

Dengan mengajukan pendanaan, bank tidak hanya memberikan dana gratis kepada pelanggan, lalu apa yang bank berikan kepada pelaku dalam hal pendanaan:

Pertanyaan tentang syarat-syarat yang diberikan dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa ”syarat pembiayaan ada dua jenis yang diberikan. Ada plafond dibawah 100jt dan plafond diatas 100jt. Kalau dibawah 100jt syaratnya terdiri dari Memiliki usaha yang sudah berjalan > 1tahun, sifat keterangan dari kepala desa, fotokopi ktp, kartu keluarga, buku nikah dan tabungan, dan sertifikat hak milik. Kalau diatas 100jt ialah memiliki usaha yang sudah berjalan > 1tahun, surat izin usaha dari kantor usaha, dan sertifikat hak milik (SHM).”

Sedangkan menurut pendapat Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “kami mempunyai dua jenis pembiayaan, yang pertama adalah pembiayaan dengan plafond dibawah 100jt dan diatas 100jt. Dimana biasanya masing-masing dari syarat itu tentunya wajib memiliki usaha yang sudah berjalan lebih dari 1 tahun”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

d. Adakah bentuk pembiayaan khusus yang diberikan bank Aceh syariah untuk pengembangan usaha halal life style ?

Nasabah pemain di bidang kegiatan adalah orang yang membutuhkan dukungan keuangan untuk berinvestasi atau mengembangkan lokasi bisnis. Oleh karena itu, penulis ingin menanyakan apakah Bank Aceh memiliki hibah khusus untuk pelaku bidang usaha :

Pertanyaan tentang pembiayaan khusus dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “tidak ada, semua pembiayaan yang diberikan bank kepada pelaku usaha secara umum berdasarkan tujuan penggunaannya”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “tidak ada sama sekali pembiayaan khusus untuk nasabah khusus. Semua disini kami membuat sama rata masing-masing nasabah dan semuanya mempunyai tujuan yang berbeda-beda untuk penggunaan pembiayaan tersebut”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

e. Selain memberikan pembiayaan apa saja keikutsertaan bank aceh syariah terhadap pengembangan usaha halal ?

Keikutsertaan bank akan membantu bank menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi pembayaran nasabah dalam kegiatan usahanya. Dan akan memudahkan para pelaku usaha untuk melapor ke bank, penulis ingin mengetahui seperti apa keterlibatan bank dalam mengembangkan bisnis halal lifestyle itu;

Pertanyaan tentang keikutsertaan Bank Aceh dalam pengembangan usaha halal dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “di era digital saat ini keikutsertaan bank aceh selain pembiayaan ada beberapa yaitu ada yang namanya

QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang menggunakan barcode ketika nasabah mau belanja ketoko-toko kita punya merchand disana yang ada barcode kita, kita bisa langsung scan aja tanpa menggunakan uang tunai dan bisa diwondload melalui hp, yang kedua kita punya mesin EDC atau electronic data capture yaitu alat pembayaran ketika nasabah ke toko-toko kita, nasabah tinggal melakukan gesek kartu dengan alat EDC dan langsung terpotong saldo nasabahnya”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “di era sekrang semuanya serba digital, dan semuanya serba praktis. Maka dari itu kami membuat sebisa mungkin akan memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi, dan kami sudah memberikan beberapa produk yang memudahkan nasabah, seperti adanya QRIS dan mesin EDC di masing masing tempat usaha.”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

2. Peran

- a. Setelah diberikan pembiayaan apakah ada pengawasan yang dilakukan oleh bank dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh para penggiat halal lifestyle ?

Gunanya pengawasan yang dilakukan bank adalah agar diberikannya bentuk kepercayaan bank kepada nasabah dalam melakukan pengelolaan dana kepada penggiat. Pengawasan seperti apa yang akan dilakukan oleh bank aceh kepada nasabah :

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “ada, itu pengawasan atau monitoring kita lakukan setiap bulan, ketempat kunjungan yang sudah dijalankan nasabah. Jadi kalau kondisi usaha nasabahnya usaha berkembang atau yang sudah berjalan itu setiap bulannya harus membuat laporan”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “adanya pengawasan kami lakukan dengan cara mengunjungi masing-masing nasabah yang mendapatkan pembiayaan”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

b. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan bank aceh kepada pelaku halal lifestyle di aceh dan bagaimana prosedurnya ?

Proses pengawasan yang diterapkan tentunya harus efektif, karena pelaku halal lifestyle bukan hanya satu orang, tentu banyak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui bagaimana bank melakukan pengawasan yang akan dilakukan.
:

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “jadi setiap petugas kita mempunyai pengelolaan nasabah masing-masing, jadi setiap bulan itu mereka melakukan pengawasan dengan cara mengunjungi tempat usaha nasabah dan mereka membuat laporan hasil kunjungan”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “masing-masing petugas pembiayaan memiliki nasabah mereka masing-masing dan maka dari itu mereka hanya bisa mengawasi masing-masing nasabah yang mereka punya”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

c. Setelah melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana oleh pelaku fashion, apa konsekuensi yang diberikan bank jika pengelolaan dana tidak sesuai dengan akad di awal ?

Pengelolaan dana oleh perusahaan asuransi syariah dilakukan secara transparan, baik dari sisi penggunaan iuran penjaminan dan surplus maupun

distribusi pendapatan investasi. Pengelolaan dana ini bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan kelompok dan individu bertanggung. Apakah ada nasabah yang melanggar kesepakatan dalam pengelolaan dana.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “sejauh ini belum ada nasabah yang melakukan penyalahgunaan dana pinjamannya, karena dari awal sampai akhir kita selalu kontrol proses prosesnya.”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “untuk sekarang belum ada nasabah yang mengalami kendala dan kemungkinan memang belum pernah ada yang mengalami kendala atau penyalahgunaan dana. Karena semua prosesnya masih terkontrol sama kami”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

d. Bagaimana jika usaha yang dilakukan oleh penggiat halal life style mengalami kerugian apa saja yang utama dilakukan bank ?

Pembiayaan pengembangan usaha komponen komersial dapat meningkatkan keuntungan dan seringkali menimbulkan kerugian. Apabila seorang nasabah membiayai suatu bank dan masih melakukan pembayaran dana dan menderita kerugian dari usahanya, maka pihak pemberi dana atau bank juga harus menanggung kerugian yang dialami nasabah tersebut menanggung dari usaha operasionalnya, maka disini penulis ingin mencari jawabannya dengan bertanya kepada informan dari Bank Aceh.

Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bapak Ismet Inanu mengatakan bahwa “untuk kewajiban angsuran pinjaman itu adalah nasabah. Karena dari awal pencairan itu sudah kewajiban dari nasabah dan sampai dengan usaha mendapatkan uang. Jika nasabah mengalami kerugian pihak bank akan mengunjungi nasabah dan berdiskusi secara kekeluargaan. Sampai dengan nanti nasabah sudah tidak bisa membayarnya lagi, maka kita kan mengajukan apakah akan menjual aset atau anggunan nasabah.”

Pertanyaan tersebut dijawab juga oleh Ibu Novalia Sari Rastry mengatakan bahwa “Sebelum pencairan dana atau sebelum nasabah ingin mengajukan pembiayaan, kami sudah perjelaskan kepada nasabah agar tidak terjadinya kerugian yang dialami kepada nasabah kami.”

Dari jawaban diatas, dapat diketahui bahwa kedua responden menjawab suatu hal yang identik, atau kata-kata kunci yang disampaikan kepada peneliti, yaitu memang benar. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pernyataan yang diberikan narasumber kepada peneliti dinyatakan valid, dikarenakan esensial dari jawaban tersebut identik yang mana arahnya menuju satu jawaban.

Saat ini kesadaran akan produk halal sedang tumbuh di kalangan konsumen muslim yang masih dalam masa pertumbuhan, terutama untuk segmen makanan. Selain itu, terdapat perbedaan persepsi penggunaan barang dan jasa Halal di antara basis pelanggan Muslim global. Misalnya, di negara mayoritas Muslim, sebagian besar konsumen akan menganggap halal sebagai hal yang dapat dipercaya, sementara di pasar mayoritas non-Muslim, konsumen akan mencari verifikasi halal. Sejumlah besar konsumen, terutama di pasar mayoritas Muslim, tidak menyadari atau tidak mengetahui bahan-bahan terlarang dalam obat-obatan atau kosmetik karena mereka yakin pemerintah sedang mengaturnya.

C. Pembahasan

Peran Bank Aceh yang dilakukan adalah pengawasan atau monitoring. Setelah semua langkah telah diselesaikan, proses pendanaan akhir adalah proses selanjutnya. Untuk agen perbankan syariah, setelah bergabung ini berarti bahwa risiko pembiayaan hanya dimulai ketika pencairan dilakukan. Pemantauan dapat dilakukan dengan memantau pencapaian tujuan bisnis bersama perusahaan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Bank Aceh memberikan pembiayaan kepada nasabah sesuai dengan jaminan yang nasabah jaminkan kepada bank. Bank kemudian memperkirakan nilai agunan nasabah dan melihat harga pasar dan harga likuiditas bank dari agunan tersebut. Ini disebut negosiasi bank-nasabah. Bank dan nasabah bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan bersama untuk membantu nasabah mengembangkan usahanya. Jika negosiasi mengarah pada kesepakatan, maka

nasabah akan mengelola dana yang ditransfer ke bank dan kemudian nasabah melakukan pembayaran ke bank.

Adanya kontribusi dilakukan oleh Bank Aceh terhadap halal *lifestyle* dibuktikannya dengan adanya hasil wawancara yang dilakukan. Narasumber mengatakan memang ada selama ini beberapa hotel dan tempat-tempat wisata yang sedang Bank Aceh biayai pendanaannya yang diserahkan melalui akad murabahah.

Dengan dipilihnya akad murabahah tersebut dikarenakan mempunyai proses pembiayaannya yang bersifat secara terbuka atau transparan dari bank untuk nasabah. Dengan proses secara syariah yang dilakukan secara bernegosiasi kepada nasabah dan melakukan akad murabahah, ketika negosiasi telah dilakukan nasabah dapat memilih dalam melakukan transaksinya. Bisa dilakukan secara mandiri atau memilih bank untuk melakukan transaksinya kepada para suplayer.

Dari hasil wawancara kepada narasumber, bank Aceh di Kutacane hanya memberikan dua macam jenis pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Bank Aceh juga menegaskan bahwasanya tidak adanya pembiayaan khusus yang diberikan kepada nasabah, dan diberikan kepada nasabah secara umum berdasarkan kebutuhan tujuan masing-masing penggunaannya.

Kontribusi yang lain Bank Aceh lakukan pada halal *lifestyle* selain memberikan pembiayaan, bank Aceh memberikan dua alat digital yang trendi dan moderen. Pertama ada namanya QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). QRIS adalah standar QR Code pembayaran yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) untuk digunakan dalam memfasilitasi pembayaran di Indonesia. QRIS dapat menerima pembayaran dari seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) yang telah menerapkan QRIS, baik aplikasi perbankan, *cryptocurrency* maupun *e-wallet*.

Kedua, EDC (*Electronic Data Capture*) yaitu layanan melalui mesin EDC yang berada di cabang dengan menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank atau penerbit kartu lainnya dengan menggunakan metode PIN kartu (*PIN code based*). Layanan EDC dapat digunakan untuk konfirmasi transaksi di counter utama cabang untuk transaksi PIN (buat PIN, ganti PIN dan re-issue PIN),

transaksi di mesin EDC cabang menggunakan kartu Bank Aceh, transaksi pembayaran/pembayaran, pendebitan, transfer dan pembayaran/pembelian . Layanan transaksi yang dapat diverifikasi melalui mesin EDC antara lain tarik tunai, pembayaran asuransi, pembayaran PLN, Telkom dan *wire transfer*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

2. Peran Bank Aceh dalam pengembangan halal *lifestyle* adalah berperan sebagai penyedia keuangan bagi permodalan sektor usaha dalam pengembangan usahanya sudah baik meskipun belum terlalu maksimal dan hanya beberapa persen yang dibiayai oleh Bank Aceh Syariah dan diberikan dua macam jenis pembiayaan yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi.
3. Kontribusi yang dilakukan Bank Aceh melakukan *monitoring* dan membantu nasabah jika terkena penundaan dalam pembayaran kewajibannya dengan cara *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, dan mempermudah nasabah Bank Aceh Syariah dalam melakukan transaksi dengan cara pembayaran QRIS dan melalui EDC.

B. Saran

Dari hasil penelitian, pembahasan, dan kesimpulan yang telah dibahas diatas, adapun beberapa saran yang dapat penulis jabarkan diantaranya :

1. Bank Aceh Syariah harus berperan membantu nasabah dalam mengembangkan produk nasabah yang mengajukan pembiayaan bank syariah dan lebih bijak lagi membantu nasabah dalam mengatasi kendala permodalan yang dialami nasabah.
2. Kontribusi yang dilakukan tidak hanya memberikan pembiayaan saja tetapi seperti membantu dalam memperpanjang atau mendapatkan sertifikat halal untuk produk nasabah, atau membantu nasabah untuk memperluas produk mereka baik memberikan sumbangan ide dalam pengembangan produk yang disponsori oleh Bank Aceh Syariah.
3. Bagi penggiat halal *lifestyle* dan Bank Aceh Syariah diharapkan seterusnya mengembangkan aspek-aspek produk keuangan yang dapat mempermudah mahasiswa lain untuk mencari dan mempelajari data-data seputar Bank Aceh Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Sartika, M. (2019). Halal Lifestyle Di Indonesia. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(2), 57–81. <https://doi.org/10.21274/an.2019.5.2.layout>
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. (Q. Media, Ed.), CV. Penerbit Qiara Media (1st ed.). Surabaya.
- Andriany, D. (2019). SWOT Analysiz of Halal Destinations in North Sumatera. *Multi Disciplinary International Conference University of Asahan*.
- Asmuni, A., & Mujiatun, S. (2018). *Bisnis Syariah: Suatu Alternatif Pengembangan Bisnis yang Humanistik dan Berkeadilan*. (Sudirman, Ed.) (IV). Medan: Perdana Publishing.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14–20.
- Bahatma, B. (2021). Halal Life Style sebagai Dakwah Determinasi Diri dan Sosial Masyarakat Indonesia. *Jurnal Al-Hikmah*, 19(01), 1–12. <https://doi.org/10.35719/alhikmah.v19i01.41>
- Damanik, P. R. (2021). Perbandingan Antara Kinerja Keuangan Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan Likuiditas dan Rentabilitas. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2, 1–15. Retrieved from <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/17003>
- Databoks. (2021). Pengeluaran Konsumen Muslim Dunia Terbesar Untuk Makanan dan Minuman Halal. Retrieved February 20, 2022, from <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/17/pengeluaran-konsumen-muslim-dunia-terbesar-untuk-makanan-dan-minuman-halal>
- Ginting, A. F. (2021). *Pengaruh Nisbah dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pangsa Pasar Perbankan Syariah Indonesia*. Universitas Muhammadiyah

Sumater Utara.

- Grahanusa, M. (2016). Bank Aceh resmi jadi bank syariah. Retrieved January 2, 2022, from <https://keuangan.kontan.co.id/news/bank-aceh-resmi-jadi-bank-syariah>
- Ikit. (2015). *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis*. (F. Zulkarnain, Ed.) (1st ed.). Medan: UMSU PRESS.
- Junaidi, N. H. (2021). Manfaat Dan Problematika Penerapan Financial Technology (Fintech) Syariah Pada Pembiayaan UMKM PT. Bank Muamalat Cabang Balai Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 2, 1–112.
- Keuangan, O. J. (n.d.). Otoritas Jasa Keuangan. Retrieved January 2, 2022, from www.ojk.go.id
- Khoiron. (2017). Bagaimana Proses Penerbitan Sertifikat Halal? Ini Penjelasan BPJPH. Retrieved February 20, 2022, from <https://kemenag.go.id>
- Lestari, L. (2019). *Halal Life Style dan Kepercayaan Pelanggan Terhadap Cafe-Cafe di Kota Jambi (Studi Pada Kesiko Eat and Fun Cafe dan Clave Cafe Kota Jambi)*. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jam.
- Mowen, J. C., Minor, M., & Salim, L. (2002). *Perilaku Konsumen* (1st ed.). Jakarta: Erlangga.
- Muhtadi, T. Y. (2020). Perbandingan Mekanisme Sertifikasi Produk Halal Antara Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 10(1), 32–43. <https://doi.org/10.33592/pelita.vol10.iss1.500>
- Mutia, R. S. (n.d.). Masyarakat Perkebunan Terhadap Penggunaan Effects of Literacy Level on Planatation Communities on the Use of Sharia Bank Products (Case Study in Baganbhakti , Kecamatan Bagan Sinembah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.
- Nabila, M. (2022). Dampak Ukuran Perusahaan Dan Non Performing Financial (Npf) Terhadap Pertumbuhan Profit Pada Perusahaan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Universitas*

Muhammadiyah Sumatera Utara, 2, 1–12.

- Pertiwi, D., & Ritonga, H. (2012). Analisis Minat Menabung Masyarakat Pada Bank Muamalat Di Kota Kisaran. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 14868.
- Rahmayati. (2018a). Analisis Pengaruh Label Halal Pada Produk Makanan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Masyarakat Kota Medan. *INTIQAD: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*, 2(10).
- Rahmayati. (2018b). Strategi Perbankan Syariah Sebagai Solusi Pengembangan Halal Industry di Indonesia. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 1, 1(1), 314–334.
- Riana, F. (2019). Simak Begini Alur Proses Sertifikasi Halal menurut BPJPH. Retrieved February 20, 2022, from <https://nasional.tempo.co/read/1275694/simak-begini-alur-proses-sertifikasi-halal-menurut-bpjph/full&view=ok>
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(November), 26–35.
- Rohmatin, A. (2019). *Gaya Hidup Halal dan Keputusan Dalam Memilih Bank Syariah Pada Mahasiswa Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Rusby, Z. (2017). *Manajemen Perbankan Syariah*. (Nurman, Ed.), *Pusat Kajian Pendidikan Islam UR*. Riau: Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR. Retrieved from <http://www.penerbitsalemba.com>
- Sangadji, E. M., & Sopiah. (2013). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Aandi.
- Shahih, T. (2015). *Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Indonesia: Plus Transliterasi Latin*.
- Simamora, H. (2000). *Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Station, S. P. (2013). Sejarah Awal Berdirinya PT. Bank Aceh. Retrieved January 2, 2022, from <http://seramoe-printstation.blogspot.com/2013/03/sejarah-awal-berdirinya-pt-bank-aceh.html>

- Sumaterazone. (2021). Trend Halal Lifestyle Buka Peluang Aceh. Retrieved March 12, 2022, from <https://www.sumatrazone.co.id/2021/12/trend-halal-lifestyle-buka-peluang-aceh.html>
- Syafrida. (2020). Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Jurnal Unas*, 2(1), 172–187. Retrieved from nationallawjournal@civitas.unas.ac.id
- Yuwanisya, E. (2020). *Peran Bank Syariah Dalam Mendukung Pengembangan Industri Halal Melalui Halal Center Pada Pt Bprs Buana Mitra Perwira Purbalingga*. Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

Pedoman Wawancara Ke Bank Aceh Syariah

Informan :
 Jabatan :
 Hari / Tgl :
 Waktu :

Daftar pertanyaan wawancara ke bank Aceh syariah.

Kontribusi

1. Apakah bank Aceh syariah memberikan pembiayaan pada fashion, hotel syariah, wisata dan makanan dalam pengembangan usaha?
2. Apakah Jenis pembiayaan yang diberikan bank Aceh kepada fashion halal life style dan bagaimana bentuk kegunaannya ?
3. Jika seorang pelaku halal life style ingin melakukan pembiayaan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi pelaku?
4. Adakah bentuk pembiayaan khusus yang diberikan bank Aceh syariah untuk pengembangan usaha halal life style ?
5. Selain memberikan pembiayaan apa saja keikutsertaan bank Aceh syariah terhadap pengembangan usaha halal?

Peran

1. Setelah di berikan pembiayaan apakah ada pengawasan yang dilakukan bank dalam pengelolaan dana yang diberikan oleh para pengiat halal life style seperti fashion, hotel ?
2. Bagaimana proses pengawasan yang dilakukan bank Aceh kepada pelaku halal life style di Aceh dan bagaimana prosedurnya?
3. Setelah melakukan pengawasan dalam pengelolaan dana oleh pelaku fashion, apa konsekuensi yang diberikan bank jika pengelolaan dana tidak sesuai dengan akad di awal?
4. Bagaimana jika usaha yang dilakukan oleh penggiat halal life style mengalami kerugian apa saja yang utama dilakukan bank?



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI

Nama Mahasiswa : Shintya Ananda
Npm : 1801270029
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Pengembangan Halal *Lifestlye* Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
8 Feb - 2022	BAB I - perbaikan. Latar belakang penelitian, dengan memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan judul yang digunakan. - perbaikan: Identifikasi masalah.	PR	
11 Feb 2022	BAB I - permasalahan diungkapkan di latar belakang. - Rumusan masalah jelas. Tujuan penelitian harus sesuai / harus singkat.	PR	

Medan, 25 Februari 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)



BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI

Nama Mahasiswa : Shintya Ananda
Npm : 1801270029
Semester : VIII
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Pengembangan Halal *Lifestlye* Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
14 Feb - 2022	BAB II - Landasan teori yang diuraikan di bab II harus sesuai dengan komponen * yang ada pada judul. 1. - Persepsi literasi berdasarkan minimal 5 persepsi literasi.	<i>pk</i>	
17-feb-2022	BAB II - persepsi literasi berdasarkan harus dijabarkan perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan. - Buat kerangka pemikiran dan uraian dengan ringkas.	<i>pk</i>	

Medan, 25 Februari 2022

Diketahui/Disetujui
Dekan

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Diketahui/ Disetujui
Ketua Program Studi

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Pembimbing Proposal

Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan
 Fakultas : Agama Islam
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Jenjang : S1 (Strata Satu)

Ketua Program Studi : Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI
 Dosen Pembimbing : Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI

Nama Mahasiswa : Shintya Ananda
 Npm : 1801270029
 Semester : VIII
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : Peran Bank Syariah Pengembangan Halal *Lifestlye* Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh)

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
21 Feb-2022	BRB Uii - Lokasi dan waktu penelitian dijelaskan dengan jelas dan akurat terbalik - Uii melihat data lebih kembali buku mapel	<i>ff</i>	
26 Feb-2022	Ace proposal	<i>ff</i>	

Medan, 25 Februari 2022

Diketahui/Disetujui
 Dekan

Diketahui/ Disetujui
 Ketua Program Studi

Pembimbing Proposal

Assoc. Prof. Dr. Muhammad Qorib, MA

Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI

Riyan Pradesyah SE,Sy, M.EI



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019

Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
<http://fai.umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

BERITA ACARA PENILAIAN SEMINAR PROPOSAL PROGRAM STUDI
PERBANKAN SYARIAH/ BISNIS MANAJEMEN SYARIAH

Pada hari **sabtu, 05 Maret 2022** telah diselenggarakan Seminar Program Studi **Perbankan Syari'ah/ Manajemen Bisnis Syari'ah** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shintya Ananda
Npm : 1801270029
Semester : VIII A1 Pagi
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal. : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)

Disetujui/ Tidak disetujui

Item	Komentar
Judul	Oke
Bab I	- Peletakan mendeleg - Halal life style yang dimaksud - Manfaat penelitian bagi regulator dan masyarakat
Bab II	- belum ada penelitian terdahulu
Bab III	- Waktu penelitian belum jelas - Teknik pengumpulan data kehadiran peneliti belum ada
Lainnya	- Daftar pustaka skripsi 5 dosen
Kesimpulan	Lulus <input checked="" type="checkbox"/> Tidak Lulus <input type="checkbox"/>

Medan, 05 Maret 2022

Tim Seminar

Ketua

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris

(Riyan Pradesyah SE, Sy,M.EI)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah SE, Sy,M.EI)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 66224567 - 6631003

<http://fai@umsu.ac.id> fai@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pengesahan Proposal

Berdasarkan Hasil Seminar Proposal Program Studi **Perbankan Syariah/ Manajemen Bisnis Syariah** yang diselenggarakan pada Hari **Sabtu, 05 Maret 2022** dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shintya Ananda
Npm : 1801270029
Semester : VIII A1 pagi
Fakultas : Agama Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Proposal : Peran Bank Syariah Dalam Pengembangan Halal Lifestyle Di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)

Proposal dinyatakan sah dan memenuhi syarat untuk menulis Skripsi dengan Pembimbing.

Medan, 05 Maret 2022

Tim Seminar

Ketua Program Studi

(Dr. Rahmayati, SE.I, M.EI)

Sekretaris Program Studi

(Riyan Pradesyah SE, Sy, M.EI)

Pembimbing

(Riyan Pradesyah SE, Sy, M.EI)

Pembahas

(Dr. Rahmayati, SE, I, M.EI)

Diketahui/ Disetujui

A.n Dekan

Wakil Dekan I



Dr. Zailani, MA



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.89/SK/BAN-PT/Akre/PT/III/2019
Pusat Administrasi : Jalan Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 Fax. (061) 6623474, 6631003
http://fai.umsu.ac.i fai@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya



Hal : Permohonan Persetujuan Judul
Kepada : Dekan FAI UMSU

24 Jumadil Akhir 1439 H
27 Januari 2022

Di -
Tempat

Dengan Hormat

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Shintya Ananda
Npm : 1801270029
Program Studi : Perbankan Syariah
Kredit Kumalatif : 3,49



Megajukan Judul sebagai berikut :

No	Pilihan Judul	Persetujuan Ka. Prodi	Usulan Pembimbing & Pembahas	Persetujuan Dekan
1	Peran Bank syariah Dalam Pengembangan Halal Life Style di Aceh (Studi Kasus Bank Aceh Syariah)		Riyan Pradeep MEI	 3/2/22
2	Perkembangan Industri Perbankan Syariah Di Indonesia Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) : Analisis Peluang Dan Tantangan			
3	Tantangan Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19			

fba - Subek Menebak Buku panduan Skripsi
Demikian Permohonan ini Saya sampaikan dan untuk pemeriksaan selanjutnya saya ucapkan terima kasih.

Wassalam
Hormat Saya

Shintya Ananda

Keterangan :

- Dibuat rangkap 3 setelah di ACC :
1. Duplikat untuk Biro FAI UMSU
 2. Duplikat untuk Arsip Mahasiswa dilampirkan di skripsi
 3. Asli untuk Ketua/Sekretaris Jurusan yang dipakai pas photo dan Map

** Paraf dan tanda ACC Dekan dan Ketua Jurusan pada lajur yang di setuju dan tanda silang pada judul yang di tolak.

Bank Aceh



Nomor : 555 /Ktc.01/VII/2022
Lampiran : 1 (satu) Eks

Kutacane, 18 Juli 2022

Kepada Yth,
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)
c/q Fakultas Agama Islam
Jl. Mukhtar Basri No.3
di_
Banda Aceh

Perihal : Izin Pelaksanaan Riset.

Salam teiring doa semoga Bapak/Ibu senantiasa dalam lindungan Allah SWT.

Sehubungan dengan Surat Saudara No.13/II.3/UMSU-01/F/2022 tanggal 29 Maret 2022, perihal Izin penelitian/riset pada Cabang Kutacane. Bersama ini kami sampaikan bahwa An. Shinta Ananda dapat diterima sebagai pelaksana Penelitian/riset dan pengumpulan data dengan judul Skripsi Peran Bank Syariah Pengembangan Halal Life Style di Aceh dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tujuan pengambilan data hanya untuk kepentingan Akademis dan tetap tunduk dan patuh pada ketentuan yang berlaku pada Bank Aceh.
2. Pengambilan data diawasi oleh Seksi Umum Bank Aceh Cabang Kutacane dengan tetap menjaga kerahasiaan Bank, kerahasiaan Perusahaan dan menjaga Citra Bank Aceh.
3. Karya Tulis dilarang dipublikasikan sebelum ada persetujuan tertulis dari Bank Aceh, agar menyerahkan terlebih dahulu karya tulis tersebut untuk di evaluasi.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

PT. BANK ACEH SYARIAH
f CABANG KUTACANE

Bank Aceh

SATUMIN
Pemimpin